



## PENETAPAN

Nomor 0901/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Ristiwyat R. Galapa binti Radjak Galapa**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Ahmad Nadjamudin (Dekat Toko Bangunan Azizah) Desa Dumbaya Bulan, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Supratman A. Ente bin Alwin Ente**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penambang, tempat kediaman di Jalan Ahmad Nadjamudin (Dekat Toko Bangunan Azizah) Desa Dumbaya Bulan, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 16 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 0901/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, tanggal 16 Desember 2016;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dan berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai, maka permohonan pencabutan dimaksud adalah beralasan menurut hukum sehingga perkara tersebut patut dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0901/Pdt.G/2016/PA.Gtlo selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1438 H. oleh kami **Drs. H. Tomi Asram, SH, M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Suyuti, MH** dan **Drs. H. Mukhlis, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Krista U. Biahimo, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

  
**Drs. H. M. Suyuti, MH**

  
**Drs. H. Mukhlis, MH**



Ketua Majelis,

  
**Drs. H. Tomi Asram, SH, M.HI**



Panitera,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 340.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h                      Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)